



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 118 TAHUN 2024

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 2 (dua).

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah perlu mengatur terkait analisis standar belanja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Analisis Standar Belanja;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 10);

12. Peraturan...../3

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah instrumen yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan total belanja sub kegiatan/aktivitas yang akan dilaksanakan oleh SKPD.
7. Analisis Standar Belanja Non Fisik yang selanjutnya disingkat ASB Non Fisik adalah instrumen yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan total belanja sub kegiatan/aktivitas yang bentuk output kegiatannya tidak berwujud (*intangible*) yang akan dilaksanakan oleh SKPD.

8. Analisis...../4

8. Analisis Standar Belanja Fisik yang selanjutnya disingkat ASB Fisik adalah instrumen yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan total belanja sub kegiatan/aktivitas yang bentuk output kegiatannya berwujud (*intangible*) yang akan dilaksanakan oleh SKPD.
9. Kalkulator ASB adalah alat bantu yang digunakan untuk menghitung besaran pagu/plafon anggaran dan alokasi objek belanja untuk suatu aktivitas berdasarkan beban kerjanya.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penyusunan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu subkegiatan/aktivitas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan pedoman dalam perencanaan dan penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB III TIPE ASB

Pasal 4

ASB sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terdiri dari ASB Fisik dan ASB Non Fisik.

Bagian Kesatu Komponen ASB Non Fisik

Pasal 5

Komponen ASB meliputi:

- a. Deskripsi;
- b. Pengendali Belanja;
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap;
- d. Satuan Pengendali Belanja Variabel;
- e. Rumus Penghitungan Belanja Total;
- f. Batasan Alokasi Objek Belanja; dan
- g. Keterangan.

Pasal 6

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.

Pasal 7

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari subkegiatan/aktivitas.

Pasal 8

- (1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja subkegiatan/aktivitas berubah-ubah.
- (2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja subkegiatan/aktivitas.
- (3) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap subkegiatan/aktivitas.

Pasal 9

Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing subkegiatan/aktivitas yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume subkegiatan/aktivitas.

Pasal 10

Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari subkegiatan/aktivitas.

Pasal 11

- (1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan proporsi objek belanja dari subkegiatan/aktivitas.
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 jenis, yaitu:
 - a. rata-rata; dan
 - b. batas atas

Pasal 12

- (1) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g berisi objek belanja tambahan yang dapat ditambahkan berdasarkan kebutuhan rill masing-masing SKPD.
- (2) Besaran objek belanja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penambah hasil perhitungan pagu subkegiatan/aktivitas pada kalkulator ASB.
- (3) Objek belanja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dengan melalui persetujuan TAPD.

Bagian Kedua
Komponen ASB Fisik
Pasal 13

Komponen ASB Fisik berisi estimasi belanja paling tinggi untuk menghasilkan pekerjaan per satuan belanja fisik.

BAB IV
JENIS ASB
Pasal 14

- (1) Setiap aktivitas yang diselenggarakan oleh SKPD mengacu pada ASB Non Fisik dan/atau ASB Fisik.
- (2) Jenis ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1 ASB 001 Pelatihan Masyarakat Di Dalam Kantor Dengan Narasumber Internal – Di Ibukota Provinsi Papua
 - 2 ASB 002 Pelatihan Masyarakat Di Luar Kantor – Di Ibukota Provinsi Papua
 - 3 ASB 003 Pelatihan Masyarakat Di Kabupaten/Kota
 - 4 ASB 004 Pelatihan Pegawai Di Dalam Kantor Dengan Narasumber Internal – Di Ibukota Provinsi Papua
 - 5 ASB 005 Pelatihan Pegawai Di Luar Kantor Dengan Narasumber Internal
 - 6 ASB 006 Pelatihan Pegawai Di Luar Kantor Dengan Narasumber Eksternal
 - 7 ASB 007 Pelatihan Pegawai Disertai Fasilitas Menginap Kepada Peserta Dengan Narasumber Internal
 - 8 ASB 008 Pelatihan Pegawai Disertai Fasilitas Menginap Kepada Peserta Dengan Narasumber Eksternal
 - 9 ASB 009 Pelatihan Dengan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, Dan Pilihan Bagi Pejabat
 - 10 ASB 010 Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung Ke Pegawai Dalam Kantor – Dalam Ibu Kota Provinsi
 - 11 ASB 011 Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung Ke Pegawai Luar Kantor (Bukan Hotel) – Dalam Ibu Kota Provinsi
 - 12 ASB 012 Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung Ke Masyarakat Dalam Kantor – Dalam Ibu Kota Provinsi
 - 13 ASB 013 Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung Ke Masyarakat Luar Kantor (Bukan Hotel) – Di Kabupaten/Kota

- | | | |
|----|---------|--|
| 14 | ASB 014 | Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung Ke Masyarakat Luar Kantor – Hotel – Di Kabupaten/Kota |
| 15 | ASB 015 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| 16 | ASB 016 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 17 | ASB 017 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD |
| 18 | ASB 018 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD |
| 19 | ASB 019 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
| 20 | ASB 020 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD |
| 21 | ASB 021 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 22 | ASB 022 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |
| 23 | ASB 023 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| 24 | ASB 024 | Administrasi Pembangunan Jalan – Zona 1 |
| 25 | ASB 025 | Administrasi Pembangunan Jalan – Zona 2 |
| 26 | ASB 026 | Administrasi Pembangunan Jalan – Zona 3 |
| 27 | ASB 027 | Administrasi Pemeliharaan Jalan – Zona 1 |
| 28 | ASB 028 | Administrasi Pemeliharaan Jalan – Zona 2 |
| 29 | ASB 029 | Administrasi Peningkatan Jalan – Zona 1 |
| 30 | ASB 030 | Administrasi Peningkatan Jalan – Zona 2 |
| 31 | ASB 031 | Administrasi Peningkatan Jalan – Zona 3 |
| 32 | ASB 032 | Administrasi Pembangunan Jembatan – Zona 1 |
| 33 | ASB 033 | Administrasi Pembangunan Drainase – Zona 1 |
| 34 | ASB 034 | Administrasi Pembangunan Talud – Zona 1 |
| 35 | ASB 035 | Administrasi Pembangunan Talud – Zona 2 |
| 36 | ASB 036 | Administrasi Pembangunan Gedung Kantor – Zona 1 |
| 37 | ASB 037 | Administrasi Pembangunan Jaringan Air Bersih/SPAM – Zona 1 |
| 38 | ASB 038 | Administrasi Pembangunan Jaringan Air Bersih/SPAM – Zona 2 |
| 39 | ASB 039 | Administrasi Pembangunan Jaringan Air Bersih/SPAM – Zona 3 |
| 40 | ASB 040 | Administrasi Pengadaan Prasarana Penunjang Terminal Angkutan Darat – Zona 1 |
| 41 | ASB 041 | Administrasi Rehabilitasi Fasilitas Bandara – Zona 1 |
| 42 | ASB 042 | Administrasi Pembangunan Bandara – Zona 3 |
- (3) Jenis ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- | | | |
|---|-----|--|
| 1 | ASB | Pembangunan Jalan dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (AC/WC; AC/BC) (>2 – 5 x 10 ⁶ ESA5) |
| 2 | ASB | Rekonstruksi Jalan dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (AC/WC; AC/BC) (>2 – 5 x 10 ⁶ ESA5) |
| 3 | ASB | Rehabilitasi Jalan dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (AC/WC; AC/BC) (>2 – 5 x 10 ⁶ ESA5) |
| 4 | ASB | Pembangunan Jalan dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (HRS/WC; HRS/Base) (>2 – 5 x 10 ⁶ ESA5) |
| 5 | ASB | Rekonstruksi Jalan dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (HRS/WC; HRS/Base) (>2 – 5 x 10 ⁶ ESA5) |
| 6 | ASB | Rehabilitasi Jalan dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (HRS/WC; HRS/Base) (>2 – 5 x 10 ⁶ ESA5) |
| 7 | ASB | Pembangunan Jalan Beton Dengan Tulangan |

- 8 ASB Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan - Saluran Drainase Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup) 60 cm x 80 cm
- 9 ASB Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan - Saluran Drainase Saluran berbentuk U Tipe DS 3a (dengan tutup) 80 cm x 100 cm
- 10 ASB Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan - Saluran Drainase Kotak Beton Bertulang, Ukuran Dalam 100 cm x 100 cm
- 11 ASB Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan - Saluran Drainase Pasangan Batu dengan Mortar
- 12 ASB Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan - Dinding Penahan Tanah Pasangan Batu Kali Tinggi ≤ 1 m
- 13 ASB Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan - Dinding Penahan Tanah Pasangan Batu Kali Tinggi ≤ 2 m
- 14 ASB Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan - Dinding Penahan Tanah Pasangan Batu Kali Tinggi ≤ 3 m
- 15 ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara Tipe A
- 16 ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Rumah Negara Tipe A
- 17 ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Rumah Negara Tipe A
- 18 ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Rumah Negara Tipe A
- 19 ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara Tipe B
- 20 ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Rumah Negara Tipe B
- 21 ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Rumah Negara Tipe B
- 22 ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Rumah Negara Tipe B
- 23 ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara Tipe C D E
- 24 ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Rumah Negara Tipe C D E
- 25 ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Rumah Negara Tipe C D E
- 26 ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Rumah Negara Tipe C D E
- 27 ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor
- 28 ASB Rehabilitasi Berat Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor
- 29 ASB Rehabilitasi Sedang Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor
- 30 ASB Rehabilitasi Ringan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor
- 31 ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Terminal
- 32 ASB Rehabilitasi Berat Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Terminal
- 33 ASB Rehabilitasi Sedang Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Terminal
- 34 ASB Rehabilitasi Ringan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Terminal
- 35 ASB Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sambungan 100 Rumah

- (4) ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD.

Pasal 16

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Kegiatan atau aktivitas SKPD yang tidak sesuai dengan jenis ASB yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja aktivitas berdasarkan pembahasan dengan TAPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Papua Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

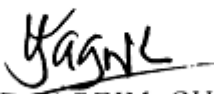
Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 12 Desember 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
RAMSES LIMBONG, S.IP.,M.Si
MAYJEN (Purn)

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 13 Desember 2024
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

YOHANES WALILO, S.Sos., M.Si
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 NOMOR 118

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


NELWAN SAGRIM, SH., M.Hum
NIP. 19741205 200212 1 007